



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PERENCANAAN KEBUTUHAN DARAH

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
258.24/SPO.Plyn/ 2022	01	01 dari 01

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit : 07 November 2022

Ditetapkan oleh,
Direktur
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora

dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk.I
NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Suatu tindakan perencanaan kebutuhan darah dalam jangka waktu tertentu

TUJUAN

Untuk menentukan kebutuhan darah dalam kurun waktu tertentu

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur No. tentang Pelayanan BDRS RSUD dr. R. Soeprapto Cepu

PROSEDUR

1. Kepala Ruang instalasi Laboratorium/ BDRS membuat perkiraan kebutuhan darah rumah sakit selama satu bulan
2. Membuat usulan kebutuhan darah kepada Kepala Bidang Penunjang Medik
3. Rumah Sakit membuat surat resmi tentang rencana kebutuhan darah selama satu bulan yang disampaikan kepala PMI Cepu
4. 4. Darah yang sudah direncanakan dan tidak terpakai (kadaluarsa) dikembalikan ke PMI

UNIT TERKAIT

1. Laboratorium / BDRS
2. UTD PMI